

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, lembaga keuangan bank atau bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berbentuk tabungan, giro dan deposito berjangka dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai badan usaha, bank bukan hanya menghimpun dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit bagi yang memerlukannya seperti para pengusaha kecil.

Untuk kelancaran kegiatannya, suatu bank sebaiknya mengatur penggunaan dananya. Hal ini karena dana yang ada di bank sebagian besar milik masyarakat. Untuk ini diperlukan suatu kebijaksanaan dalam pengaturan penggunaan dana tersebut melalui penilaian terhadap berbagai aspek yang berpengaruh seperti permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas (Surat Edaran Bank Indonesia No.30/3/UPPB, hal 41).

Pemerintah juga tidak terlepas peran sertanya dalam fungsi pengawasan terhadap lembaga perbankan di Indonesia terbukti dikeluarkannya paket-paket deregulasi yang berawal dari kebijaksanaan deregulasi 1 juni 1983 atau lebih dikenal dengan paket Juni 1983 yang berisi dihapuskannya batas maksimum kredit, pemberian kebebasan kepada lembaga perbankan untuk menentukan tingkat bunga pinjaman kredit dan deposito, kredit likuiditas pengurangan secara bertahap kredit likuiditas Bank

Indonesia. Paket Juni 1983 ini diikuti dengan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 yang berisi pemberian ijin kepada bank untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, pemberian ijin kepada BUMN untuk menempatkan dananya maksimum 50% pada Bank Umum Swasta Nasional, Pemberian ijin kepada lembaga keuangan bukan bank untuk mengeluarkan sertifikat deposito, memberikan ijin dalam pembukaan bank perkreditan rakyat, melonggarkan ketentuan pembukaan kantor cabang-kantor cabang pembantu Bank Umum Swasta Nasional lainnya, menetapkan ketentuan pembatasan pemberian kredit kepada debitur atau kelompok debitur serta pemegang saham dan pengurusnya. Paket Oktober 1988 ini disempurnakan kedalam paket deregulasi Januari 1990 yang berisi kewajiban bank umum untuk menyalurkan 25 % dari total kredit yang dikeluarkan pada pengusaha lemah. Paket Januari 1990 diikuti Paket Pebruari 1991 yang berisi pemisahan antara pemilik dan pengurus bank. Lalu diikuti dengan paket 29 Mei 1993 yang berisi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum, ketentuan penghitungan mengenai tingkat kesehatan bank, ketentuan mengenai kredit usaha kecil.

Kebijaksanaan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 tersebut menyebabkan tingkat persaingan semakin tajam, sementara itu paket Oktober 1988 merangsang tumbuhnya bank-bank karena prosedur dan syarat-syarat pendirian lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank dipermudah. Hal ini menyebabkan jumlah bank bertambah sedemikian pesatnya. Pertambahan bank ini disatu sisi memang efektif untuk melakukan monetisasi. Hal ini terbukti dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada masa pasca Paket Oktober menjadi meningkat. Ironisnya dibalik kerja yang begitu cemerlang pada aspek penghimpunan dana maupun penyaluran kredit ternyata disisi lain kemudahan pendirian bank pasca paket deregulasi Oktober menimbulkan kondisi

kurang kondusif terhadap sektor perbankan itu sendiri, yakni muncul bank-bank yang kurang solid dan kurang profesional dalam pengelolaannya sehingga memunculkan berbagai masalah yang mengakibatkan sebagian bank terpaksa dilikuidasi. Kondisi tersebut berlangsung terus menerus sampai akhirnya terjadi krisis ekonomi seperti pada saat ini.

Dalam situasi ekonomi sekarang ini tingkat kesehatan bank lebih diperhatikan lagi karena bank dengan predikat sehat akan memperoleh fasilitas, misalnya dapat menjadi bank devisa, mengeluarkan bank garansi untuk membiayai proyek-proyek anggaran, menyalurkan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan sebagainya. Berkaitan dengan masalah pemberian kredit, suatu bank memerlukan modal pendukung sebagai penutup kemungkinan terjadinya risiko, misalnya kredit tidak lancar, diragukan atau macet. Untuk itu bank akan segera melakukan beberapa program penyelamatan kredit, diantaranya dengan :

- a. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu upaya penyelamatan kredit dengan merubah jangka waktu dan jumlah angsuran, syarat kesulitan hanya bersifat sementara.
- b. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu upaya melakukan penyelamatan kredit dengan memberikan keringanan suku bunga dan penundaan angsuran.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh dunia perbankan, maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kepada bank-bank agar terlaksananya bank secara sehat. Dengan pertimbangan bahwa kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas

bank, maka dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, lembaga perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum adalah bank yang mempunyai latar belakang fungsi dan tujuan yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kemasyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan kesejahteraan rakyat

BPR - BKK Mijen, BPR - BKK Genuk, BPR-BKK Tugu yang merupakan sejumlah bagian dari BPR yang ada di Kotamadia Dati II Semarang secara operasional jarang disoroti sebagai bank bermasalah walaupun dalam menjalankan misinya telah membantu meningkatkan perekonomian dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kotamadia Dati II Semarang. Salah satu peran yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat dan yang tidak dimiliki oleh Bank Umum adalah melayani pinjaman untuk usaha kecil atau sektor informal dengan prosedur yang mudah. Bank Perkreditan Rakyat bersedia menyediakan kredit bagi permodalan usaha kecil dengan pinjaman kecil dan resiko yang besar, yang menurut Bank Umum dianggap tidak ekonomis. Hal tersebut menyebabkan BPR mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia perbankan Indonesia dalam mengembangkan para pengusaha kecil dan sektor informal khususnya masyarakat pedesaan. Dilain pihak para pengusaha kecil dan sektor informal, BPR mempunyai peranan dalam mengadakan dana permodalan yang sangat menguntungkan, karena memberikan kredit dengan bunga yang cukup rendah dan prosedur yang mudah. Bertitik tolak dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kesehatan

BPR – BKK Mijen Semarang, BPR- BKK Tugu Semarang, BPR – BKK Genuk Semarang.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam upaya memperoleh predikat sebagai suatu bank yang sehat dan terpercaya, maka BPR – BKK Mijen Semarang, BPR – BKK Tugu Semarang, BPR – BKK Genuk Semarang berusaha menjaga kualitas keberadaannya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diketahui tingkat kesehatan masing-masing bank. Apakah termasuk kriteria bank sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB, hal 41, faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar penilaian kesehatan bank adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan BPR – BKK Mijen Semarang, BPR – BKK Tugu Semarang, BPR – BKK Genuk Semarang menurut ketentuan yang ada.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pihak bank, diharapkan bisa bermanfaat sebagai pedoman atau tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan.

sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Bagi penulis, sebagai penerapan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah sehingga dapat membandingkan dengan praktek di lapangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan disusun secara sistematis ke dalam lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Di dalam landasan teori berisi konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan yang merupakan hasil studi pustaka. Konsep teoritis tersebut meliputi : konsep bank dan aspek manajemennya, unsur-unsur laporan keuangan serta prinsip dan tehnik analisa laporan keuangan bank.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam metode penelitian berisi tentang obyek penelitian, jenis dan tehnik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN ANALISA DATA

Di dalam bab ini berisi gambaran umum perusahaan dan perhitungan permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

BAB V : PENUTUP

Di dalam penutup berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari analisa data.

